



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang saat ini diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Reklame, akan tetapi pengaturannya belum secara terperinci karena belum ada peraturan pelaksana dari perda tersebut. Tata cara pendirian reklame di Kota Semarang masih berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame karena hingga saat ini Walikota Semarang belum menerbitkan Peraturan ataupun Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tersebut.

Tata cara pengajuan izin dan pendirian reklame tercantum jelas pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame, artinya belum ada pengaturan yang jelas terkait tata cara pendirian bangunan pertandaan (reklame) di Kota Semarang, apakah Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame masih tetap berlaku, atau akan diterbitkan Peraturan Walikota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan reklame mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan titik reklame kepada walikota.
- b. Sebelum mendapat persetujuan titik reklame, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang untuk memperoleh gambar situasi titik reklame.
- c. Kemudian Pemohon mengurus IMB reklame ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, IMB tersebut merupakan syarat untuk dapat mengajukan izin kepada walikota
- d. Setelah mendapat gambar situasi titik reklame dan memiliki IMB reklame, Pemohon mengajukan permohonan persetujuan titik reklame kepada walikota.
- e. Walikota menerbitkan surat izin mendirikan bangunan pertandaan (reklame), baru setelah surat tersebut diterbitkan, reklame dapat didirikan.

2. Pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 644/246/BPPT/II/2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan (reklame) kepada CV. Alumaga ditinjau dari *Kriterium Illegalitas Intern* adalah pada suatu keputusan tata usaha negara tidak boleh mengandung kekurangan yuridis terutama dalam bagian menimbang, mengingat, dan memutuskan. Alasan pembatalan yang didasarkan pada *Kriterium Illegalitas Intern* ini meliputi:

- a. bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- b. adanya penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*).

Illegalitas atas dasar “bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya” merupakan alasan yang sangat penting dalam permohonan/gugatan pembatalan suatu *beschikking*. Alasan ini terdapat bilamana pejabat yang mengeluarkan *beschikking* yang bersangkutan tidak memperhatikan atau tidak bertindak sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang seharusnya menjadi dasar dikeluarkannya *beschikking* tersebut. Hal tersebut terdapat dalam Keputusan Objek Sengketa, dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah tidak tepat atau telah terjadi kesalahan dalam menentukan/memilih peraturan yang menjadi dasar hukum keluarnya *beschikking* (*défaut de base légale*), berlaku asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dimana seharusnya menggunakan Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 tetapi Tergugat pada bagian diktum “Mengingat” angka 9 menyebutkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga telah terjadi cacat yuridis dalam hal motivasi hukum. Hal ini jelas dasar dikeluarkannya *beschikking* tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 sehingga Majelis Hakim membatalkan *beschikking* tersebut.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih bertindak cermat dan berhati-hati dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, karena hal ini dapat merugikan terhadap orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, sehingga keputusan yang dikeluarkannya tidak berakibat dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan bersifat melanggar ketentuan hukum.
2. Pertimbangan hukum hakim selain berdasar pada peraturan perundang-undangan juga dapat berdasarkan doktrin. Berdasarkan hal tersebut disarankan ketika hakim membuat pertimbangan yang bersumber dari doktrin, hakim harus menyebutkan sumber doktrinnya.

